



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 234/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Februari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki / Jawa ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pondok RT 04 RW 03, Desa Pondok Agung,
Kecamatan Kasembon, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **14 April 2012** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. MOKO Bin AHMAD SUMARNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana di atur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB atas nama WINARNI ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WINARNI melalui saksi FRENDY HARDIANTO ;
 - jaket warna abu-abu dengan bahan kain levis dikembalikan kepada terdakwa ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO** pada hari **Sabtu** tanggal **17 Maret 2012** sekira jam **18.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di **Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, waran merah Nopol : AG-4125-FE tahun 2011, Nosin JF5119BK710376 STNK An. WINARNI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **WINARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya niat terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, waran merah Nopol : AG-4125-FE tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nosin JF5119BK710376 STNK An. WINARNI milik saksi korban **WINARNI** adalah untuk terdakwa miliki yaitu untuk dijual kembali atau digadaikan oleh terdakwa dan uang hasil menjual atau menggadaikan barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 16.30 WIB saat saksi FRENDY HARDIANTO berada di Rumah saksi sendiri lalu datanglah terdakwa ke rumah saksi dan berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir, dimana saat ini kendaraan terdakwa sedang rusak dan masuk ke Bengkel yang berada di Desa Benda Kec. Pare Kab. Kediri, lalu saat ini terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kendaraan tersebut. Kemudian saksi FRENDY HARDIANTO dimintai tolong untuk mengantarkan terdakwa ke rumah majikannya dengan alasan untuk meminta uang kepada majikannya yang dipergunakan untuk membayar kendaraannya yang sedang masuk bengkel. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi FRENDY HARDIANTO dengan terdakwa berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi), dimana pada saat itu saksi FRENDY HARDIANTO yang berada di depan mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa yang membonceng yaitu berada dibelakang saksi, akan tetapi pada saat melintas di Dusun kwagean Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri, terdakwa meminta saksi FRENDY HARDIANTO berhenti untuk mengisi bensin dan setelah mengisi terdakwa bersama dengan saksi FRENDY HARDIANTO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Timur lalu berbelok arah ke Selatan, dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut yaitui berada di depan dengan membonceng saksi FRENDY HARDIANTO. Setelah sampai di depan salah satu rumah yang berada di Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri, dimana saksi FRENDY HARDIANTO sebelumnya tidak mengetahui tempat tersebut lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke depan pintu rumah yang dituju oleh terdakwa dalam keadaan terbuka sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada atau menancap pada sepeda motor. Selajutnya terdakwa memanggil dengan panggilan “ Pak Bud “ sebanyak satu kali, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke tempat sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi FRENDY HARDIANTO, selanjutnya terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan menghidupkan mesinnya sedangkan saksi FRENDY HARDIANTO masih berdiri di sebelah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu terdakwa agak kebingungan dan mengatakan kepada saksi FRENDY HASRDIANTO ada yang ketinggalan, lalu saksi mengatakan “sek toh” (sebentar dulu) sambil memegang bumper belakang sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menahan terdakwa pergi meninggalkan saksi di tempat itu dan membawa sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi yaitu ingin meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk mencari rokok sedangkan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut dan saksipun tidak mengizinkannya, kemudian terdakwa melepas jaketnya dan melemparkannya ke arah saksi FRENDY HARDIANTO dengan sekuat tenaga yaitu dengan maksud agar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENDY HARDIANTO melepaskan pegangannya dari bempes belakang sepeda motor tersebut, dan lemparan terdakwa itu mengenai tubuh saksi FRENDY HARDIANTO, dimana saksi merasa terkejut dan lengah yang mengakibatkan pegangan saksi ke bempes belakang sepeda motor Honda Beatpun terlepas sehingga sepeda motor tersebut bisa dibawa lari oleh terdakwa ke wilayah Kasembon Kab. Malang dan digadaikan oleh terdakwa disana kepada saksi H. SAKRI Bin ABDUL LATIEF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu perkara tindak pidana Pencurian, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, kedua yaitu perkara tindak pidana Penggelapan, dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dimana keduanya menjalani pidana di LP Lowok Waru Malang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **365 ayat (1) KUH Pidana** ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO** pada hari **Sabtu** tanggal **17 Maret 2012** sekira jam **18.30 WIB** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di **Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, waran merah Nopol : AG-4125-FE tahun 2011, Nosin JF5119BK710376 STNK An. WINARNI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **WINARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :**

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya niat terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah Nopol : AG-4125-FE tahun 2011, Nosin JF5119BK710376 STNK An. WINARNI milik saksi korban **WINARNI** adalah untuk terdakwa miliki yaitu untuk dijual kembali atau digadaikan oleh terdakwa dan uang hasil menjual atau menggadaikan barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 16.30 WIB saat saksi **FRENDY HARDIANTO** berada di Rumah saksi sendiri lalu datanglah terdakwa ke rumah saksi dan berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir, dimana saat ini kendaraan terdakwa sedang rusak dan masuk ke Bengkel yang berada di Desa Benda Kec. Pare Kab. Kediri, lalu saat ini terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kendaraan tersebut. Kemudian saksi **FRENDY HARDIANTO** dimintai tolong untuk mengantarkan terdakwa ke rumah majikannya dengan alasan untuk meminta uang kepada majikannya yang dipergunakan untuk membayar kendaraannya yang sedang masuk bengkel. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi **FRENDY HARDIANTO** dengan terdakwa berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi), dimana pada saat itu saksi **FRENDY HARDIANTO** yang berada di depan mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa yang membonceng yaitu berada dibelakang saksi, akan tetapi pada saat melintas di Dusun Kwagean Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri, terdakwa meminta saksi **FRENDY HARDIANTO** berhenti untuk mengisi bensin dan setelah mengisi terdakwa bersama dengan saksi **FRENDY HARDIANTO** melanjutkan perjalanan menuju ke arah Timur lalu berbelok arah ke Selatan, dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut yaitu berada di depan dengan membonceng saksi **FRENDY HARDIANTO**. Setelah sampai di depan salah satu rumah yang berada di Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri, dimana saksi **FRENDY HARDIANTO** sebelumnya tidak mengetahui tempat tersebut lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke depan pintu rumah yang dituju oleh terdakwa dalam keadaan terbuka sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada atau menancap pada sepeda motor. Selajutnya terdakwa memanggil dengan panggilan “ Pak Bud “ sebanyak satu kali, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke tempat sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi **FRENDY HARDIANTO**, selanjutnya terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan menghidupkan mesinnya sedangkan saksi **FRENDY HARDIANTO** masih berdiri di sebelah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu terdakwa agak kebingungan dan mengatakan kepada saksi **FRENDY HASRDIANTO** ada yang ketinggalan, lalu saksi mengatakan “sek toh” (sebentar dulu) sambil memegang bumper belakang sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menahan terdakwa pergi meninggalkan saksi di tempat itu dan membawa sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi yaitu ingin meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk mencari rokok sedangkan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut dan saksipun tidak mengizinkannya, kemudian terdakwa melepas jaketnya dan melemparkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi FRENDY HARDIANTO dengan sekuat tenaga yaitu dengan maksud agar saksi FRENDY HARDIANTO melepaskan pegangannya dari bempet belakang sepeda motor tersebut, dan lemparan terdakwa itu mengenai tubuh saksi FRENDY HARDIANTO, dimana saksi merasa terkejut dan lengah yang mengakibatkan pegangan saksi ke bempet belakang sepeda motor Honda Beatpun terlepas sehingga sepeda motor tersebut bisa dibawa lari oleh terdakwa ke wilayah Kasembon Kab. Malang dan digadaikan oleh terdakwa disana kepada saksi H. SAKRI Bin ABDUL LATIEF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu perkara tindak pidana Pencurian, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, kedua yaitu perkara tindak pidana Penggelapan, dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dimana keduanya menjalani pidana di LP Lowok Waru Malang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasa*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya niat terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah Nopol : AG-4125-FE tahun 2011, Nosin JF5119BK710376 STNK An. WINARNI milik saksi korban **WINARNI** adalah untuk terdakwa miliki yaitu untuk dijual kembali atau digadaikan oleh terdakwa dan uang hasil menjual atau menggadaikan barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB saat saksi FRENDY HARDIANTO berada di Rumah saksi sendiri lalu datanglah terdakwa ke rumah saksi dan berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir, dimana saat ini kendaraan terdakwa sedang rusak dan masuk ke Bengkel yang berada di Desa Benda Kec. Pare Kab. Kediri, lalu saat ini terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kendaraan tersebut. Kemudian saksi FRENDY HARDIANTO dimintai tolong untuk mengantarkan terdakwa ke rumah majikannya dengan alasan untuk meminta uang kepada majikannya yang dipergunakan untuk membayar kendaraannya yang sedang masuk bengkel. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi FRENDY HARDIANTO dengan terdakwa berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi), dimana pada saat itu saksi FRENDY HARDIANTO yang berada di depan mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa yang membongkang yaitu berada dibelakang saksi, akan tetapi pada saat melintas di Dusun Kwagean Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri, terdakwa meminta saksi FRENDY HARDIANTO berhenti untuk mengisi bensin dan setelah mengisi terdakwa bersama dengan saksi FRENDY HARDIANTO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Timur lalu berbelok arah ke Selatan, dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut yaitu berada di depan dengan membongkang saksi FRENDY HARDIANTO. Setelah sampai di depan salah satu rumah yang berada di Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri, dimana saksi FRENDY HARDIANTO sebelumnya tidak mengetahui tempat tersebut lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke depan pintu rumah yang dituju oleh terdakwa dalam keadaan terbuka sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada atau menancap pada sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memanggil dengan panggilan “ Pak Bud “ sebanyak satu kali, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke tempat sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi FRENDY HARDIANTO, selanjutnya terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan menghidupkan mesinnya sedangkan saksi FRENDY HARDIANTO masih berdiri di sebelah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu terdakwa agak kebingungan dan mengatakan kepada saksi FRENDY HASRDIANTO ada yang ketinggalan, lalu saksi mengatakan “sek toh” (sebentar dulu) sambil memegangi bempet belakang sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menahan terdakwa pergi meninggalkan saksi di tempat itu dan membawa sepeda motor milik saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi). Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi yaitu ingin meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk mencari rokok sedangkan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut dan saksipun tidak mengizinkannya, kemudian terdakwa melepas jaketnya dan melemparkannya ke arah saksi FRENDY HARDIANTO dengan sekuat tenaga yaitu dengan maksud agar saksi FRENDY HARDIANTO melepaskan pegangannya dari bempet belakang sepeda motor tersebut, dan lemparan terdakwa itu mengenai tubuh saksi FRENDY HARDIANTO, dimana saksi merasa terkejut dan lengah yang mengakibatkan pegangan saksi ke bempet belakang sepeda motor Honda Beatpun terlepas sehingga sepeda motor tersebut bisa dibawa lari oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke wilayah Kasembon Kab. Malang dan digadaikan oleh terdakwa disana kepada saksi H. SAKRI Bin ABDUL LATIEF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu perkara tindak pidana Pencurian, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, kedua yaitu perkara tindak pidana Penggelapan, dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dimana keduanya menjalani pidana di LP Lowok Waru Malang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **WINARNI** (ibu kandung tunangan saksi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **368 ayat (1) KUH Pidana** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi ke depan persidangan yaitu **1. FRENDY HARDIANTO 2. ASMINO 3. PUSPITA RHAMADIANI 4. WINARNI 5. H. SAKRI Bin ABDUL LATIF** yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FRENDY HARDIANTO** :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua tunangan saya ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa Honda Beat warna merah, nopol : AG-4125-FE tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa meminta ijin pada saksi untuk membawa sepeda motor yang katanya mau membeli rokok tapi tidak saksi kasih tapi terdakwa tetap membawa lari dan saat saksi kejar tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda motor pada waktu itu terdakwa datang ke rumah minta diantar ke juragannya untuk minta uang buat bayar bengkel karena truk yang dikendaria terdakwa rusak kemudian terdakwa boncengan dengan saksi ke rumah majikan terdakwa selanjutnya setelah saksi lengah terdakwa dengan menaiki sepeda motor tersebut membawa lari sepeda motor ;

Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian telpon orang tua dan saksi dijemput saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;

Bahwa selain sepeda motor yang diambil terdakwa SIM C An. Sdr. WINARNI dan STNK sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

2. Saksi ASMINO :

Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri ;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu MUJIATI (ibu saksi FRENDY HARDIANTO) ke rumah saksi selanjutnya saksi disuruh untuk menjemput Sdr. FRENDY HARDIANTO di Kec. Kepung Kab. Kediri kemudian saksi berangkat sesampai di pertigaan jalan masuk Dusun Pucanganom Desa Brumbung Kec. Kepung Kab. Kediri saksi bertemu dengan Sdr. FRENDY HARDIANTO yang dibonceng ayahnya Sdr. ROIKAN selanjutnya mereka menceritakan kejadian yang dialami Sdr. FRENDY HARDIANTO lalu kami ke rumah PUSPITA RAHMADIANY menceritakan kalau sepeda motornya diambil orang setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol: AG-4125-FE tahun 2011 ;

Bahwa sepeda motor tersebut milik ibu kandung PUSPITA RAHMADIANY ;

Bahwa selain sepeda motor yang diambil terdakwa SIM C An. Sdr. WINARNI dan STNK sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

3. Saksi PUSPITA RHAMADIANI :

Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu Sdr. FRENDY HARDIANTO bersama dengan pamannya yang bernama ASMINO datang ke rumah saksi menceritakan kalau sepeda motor saksi diambil orang setelah itu Sdr. FRENDY HARDIANTO dan pamannya selanjutnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa Honda Beat warna merah, nopol : AG-4125-FE tahun 2011 ;

Bahwa sepeda motor tersebut milik ibu saksi PUSPITA RAHMADIANY ;

Bahwa selain sepeda motor yang diambil terdakwa SIM C An. Sdr. WINARNI dan STNK sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi membetulkan barang bukti dipersidangan ;

4. Saksi **WINARNI** :

Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu anak saksi datang ke rumah bersama-sama dengan Sdr. FRENDY HARDIANTO dan pamannya yang bernama ASMINO datang menceritakan kalau sepeda motor saksi diambil orang setelah Sdr. FRENDY HARDIANTO dan pamannya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol : AG-4125-FE tahun 2011 ;

Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi ;

Bahwa selain sepeda motor yang diambil terdakwa SIM C An. Sdr. WINARNI dan STNK sepeda motor tersebut ;

Bahwa kerugian saksi kerugian saksi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

5. Saksi **H. SAKRI Bin ABDUL LATIF** :

Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari lupa masih tahun 2012 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dusun/ Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu Sdr. Santoso dengan terdakwa datang akan pinjam uang dengan jaminan sepeda motor Honda Beat karena saksi percaya dan kenal dengan Sdr. Santoro lalu saksi beri ;

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol : AG-4125-FE tahun 2011 ;

Bahwa sepeda motor tersebut katanya milik teman terdakwa ;

Bahwa pinjam pakai tersebut tidak ada perjanjiannya, perjanjiannya hanya lesan saja saksi minta uang dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan ;

Bahwa selain sepeda motor yang saksi terima kunci kontak dan STNKB ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kejadian dalam perkara ini hari hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;

Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat, Nomornya lupa warna merah ;

Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 16.30 wib terdakwa tiba di rumah FRENDY HARDIANTO lalu berbincang-bincang dan cerita kalau sekarang terdakwa bekerja sebagai sopir pasir dan truk terdakwa sekarang rusak dan terdakwa bawa ke bengkel kemudian terdakwa minta diantarkan ke juragan yang rumahnya di desa Kwagean, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk minta uang buat bayar bengkel selanjutnya FRENDY HARDIANTO membonceng selanjutnya saat melintas di Desa Kwagean, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk menghentikan sepeda motor untuk isi bensin kemudian terdakwa bilang agar yang membonceng terdakwa dan diperbolehkan selanjutnya sesampai di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri motor saksi belokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah penduduk kemudian saksi turun dan FRENDY HARDIANTO juga turun lalu terdakwa memanggil nama “ PAK BUL “ satu kali kemudian terdakwa menuju sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor lalu FRENDY HARDIANTO mengejar terdakwa mau ikut sambil berkata “ mau kemana “ lalu terdakwa jawab “ SEK ENTENONO KENE TAK TUKU ROKOK DISEK “ (Sebentar ditunggu disini saja saya mau beli rokok) namun terdakwa tidak membolehkan lalu jaket yang terdakwa pakai dilepas dan terdakwa lemparkan ke FRENDY HARDIANTO lalu terdakwa tinggal lari dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa merencanakan terlebih dahulu dalam mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa semua cerita yang terdakwa sampaikan itu semua hanya akal-akalan terdakwa ;
- Bahwa rencana terdakwa mengambil sepeda motor mau terdakwa jual atau terdakwa gadaikan dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah sepeda motor ada pada terdakwa selang satu hari terdakwa menuju ke Kec. Tumpang Malang menuju ke orang yang terdakwa pernah ketemu tapi lupa namanya kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan namun saat itu dia tidak punya uang dan terdakwa dikenalkan ke temannya dan terdakwa bilang mau menggadaikan motor lalu terdakwa diajak ke temannya yang bernama SAKRI dan motor terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa terima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dipotong H. SAKRI ;
- Bahwa imbalan yang terdakwa berikan pada orang yang mengantar terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada orang yang kedua sedangkan orang yang pertama terdakwa berikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah foto copy BPKB atas nama WINARNI, jaket warna abu-abu dengan bahan kain levis, 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini hari hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui dalam perkara ini terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat, Nomornya lupa warna merah ;
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 16.30 wib terdakwa tiba di rumah FRENDY HARDIANTO lalu berbincang-bincang dan cerita kalau sekarang terdakwa bekerja sebagai sopir pasir dan truk terdakwa sekarang rusak dan terdakwa bawa ke bengkel kemudian terdakwa minta diantarkan ke juragan yang rumahnya di desa Kwagean, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk minta uang buat bayar bengkel selanjutnya FRENDY HARDIANTO membonceng selanjutnya saat melintas di Desa Kwagean, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk menghentikan sepeda motor untuk isi bensin kemudian terdakwa bilang agar yang membonceng terdakwa dan diperbolehkan selanjutnya sesampai di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri motor saksi belokkan ke rumah penduduk kemudian saksi turun dan FRENDY HARDIANTO juga turun lalu terdakwa memanggil nama “ PAK BUL “ satu kali kemudian terdakwa menuju sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor lalu FRENDY HARDIANTO mengejar terdakwa mau ikut sambil berkata “ mau kemana “ lalu terdakwa jawab “ SEK ENTENONO KENE TAK TUKU ROKOK DISEK “ (Sebentar ditunggu disini saja saya mau beli rokok) namun terdakwa tidak membolehkan lalu jaket yang terdakwa pakai dilepas dan terdakwa lemparkan ke FRENDY HARDIANTO lalu terdakwa tinggal lari dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa merencanakan terlebih dahulu dalam mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar semua cerita yang terdakwa sampaikan itu semua hanya akal-akalan terdakwa;
- Bahwa benar rencana terdakwa mengambil sepeda motor mau terdakwa jual atau terdakwa gadaikan dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor ada pada terdakwa selang satu hari terdakwa menuju ke Kec. Tumpang Kab. Malang menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terdakwa pernah ketemu tapi lupa namanya kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan namun saat itu dia tidak punya uang dan terdakwa dikenalkan ke temannya dan terdakwa bilang mau menggadaikan motor lalu terdakwa diajak ke temannya yang bernama SAKRI dan motor terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa terima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dipotong H. SAKRI ;

- Bahwa benar imbalan yang terdakwa berikan pada orang yang mengantar terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada orang yang kedua sedangkan orang yang pertama terdakwa berikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu : Pasal : 365 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal : 362 KUHP Atau Ketiga : Pasal : 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis berpendapat bahwa Majelis mempunyai alternatif untuk memilih dakwaan mana yang Majelis anggap lebih tepat untuk dibuktikan oleh Perbuatan Terdakwa, untuk itu terlebih dahulu Majelis akan membuktikan Dakwaan kesatu pasal 365 yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa MOH. PRIYO HANDOKO Als. Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO yang identitasnya telah disebutkan dimuka yang dalam persidangan ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa terdakwa adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan unsur barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomik, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, mereka terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB atas nama WINARNI, jaket warna abu-abu dengan bahan kain levis, 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak . Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO, telah mengambil 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah unsur yang menerangkan bahwa terhadap barang yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat hak milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB atas nama WINARNI, jaket warna abu-abu dengan bahan kain levis, 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak. Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Pucanganom, Desa Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri, terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO**, telah mengambil 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang diketahui motor tersebut milik Sdr. WINARNI (korban) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut dengan melanggar hak-hak orang lain, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak ; Bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi FRENDY HARDIANTO namun oleh saksi FRENDY HARDIANTO tidak diberi ijin tetapi oleh terdakwa tetap dibawa sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang diketahui motor tersebut milik Sdr. WINARNI (korban) dan digadaikan oleh terdakwa kepada saksi H. SAKRI Bin ABDUL LATIEF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur adalah Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri adalah yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut dengan mempersiapkan untuk mempermudah pencurian sehingga mudah untuk melarikan diri dan tetap menguasai barang tersebut, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak ; Bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi FRENDY HARDIANTO namun oleh saksi FRENDY HARDIANTO tidak diberi ijin tetapi oleh terdakwa tetap dibawa melihat hal itu saksi FRENDY HARDIANTO memegangi bumper belakang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dipakai dan dilemparkan kepada saksi FRENDY HARDIANTO mengenai tubuh saksi FRENDY HARDIANTO sehingga saksi FRENDY HARDIANTO kaget dan pegangannya terlepas kemudian terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **pasal 365 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. PRIYO HANDOKO Als. NDOKO Bin AHMAD SUMARNO** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**

3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Honda Type NC11B3C A/T (Beat) warna merah Nopol : AG-4125-FE, tahun 2011, Nosin : JF51E1706056 Noka : BK710376, atas nama STNKB Sdri. WINARNI alamat Dusun Templek RT 01/04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri berikut STNK dan kunci kontak ;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB atas nama WINARNI ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WINARNI melalui saksi FRENDY HARDIANTO ;
- jaket warna abu-abu dengan bahan kain levis dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU tanggal : 1 Agustus 2012**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH** dan **AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **YUDO WAHONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota II

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)